

#### PERJANJIAN KERJA SAMA

# ANTARA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG DAN PT INOVASI AKUAKULTUR MUDA



#### TENTANG

# PENGEMBANGAN BIDANG PENGAJARAN DAN PENELITIAN DALAM RUANG LINGKUP TEKNIK DAN MANAJEMEN LINGKUNGAN

NOMOR: 26.9.2/UN32.5/KS/2023 NOMOR: 09.04/IAM/IX/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal 26, bulan September, tahun 2023, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. **Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T., Dekan Fakultas Teknik,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. **Nina Rachminiwati, S.Si., M.Si.**, **Direktur**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Inovasi Akuakultur Muda, berkedudukan di Jalan L.L.R.E. Martadinata No. 46 Bandung selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah mitra industri di bidang akuakultur yang beroperasi pada skala nasional.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja Sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Bidang Pengajaran dan Penelitian dalam Ruang Lingkup Teknik dan Manajemen Lingkungan (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.



### PASAL 1 KETENTUAN UMUM

- (1) **Perjanjian** ini dimaksudkan untuk saling menguatkan sinergi antara PT Inovasi Akuakultur Muda dengan Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang dalam bidang teknik dan manajemen lingkungan.
- (2) PARA PIHAK dalam Perjanjian ini bertujuan untuk saling mendukung berdasarkan potensi yang dimiliki untuk mencapai keuntungan bersama dalam asas kerja sama antara dunia akademik dan dunia usaha dan industri.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup:

- (1) Penunjukan tenaga ahli dari **PIHAK KEDUA** sebagai dosen praktisi industri pada kuliah tamu yang diselenggarakan oleh Departemen Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang,
- (2) Penelitian bersama antara **PIHAK KEDUA** dengan KBK Teknik dan Manajemen Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang,
- (3) Jasa konsultasi tenaga ahli dari **PIHAK KESATU** di bawah Departemen Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang kepada **PIHAK KEDUA**,
- (4) Program *bridging* antara **PARA PIHAK** guna saling memperkenalkan teknologi, proses kerja, dan *best practices* di dunia industri dan akademik.

## PASAL 3 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK.**
- (2) **Perjanjian** ini dapat diakhiri sebelum durasi yang ditetapkan atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan menginformasikannya kepada pihak lainnya pada setidaknya 3 (tiga) bulan sebelum akhir **Perjanjian**.

# PASAL 4 PENDANAAN

Segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi **Perjanjian** ini serta aturan teknis pelaksanaanya diatur dalam dokumen implementasi kerja sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

## PASAL 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

satu dua (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul melalui jalur hukum yang berlaku di Indonesia.

## PASAL 6 **KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK wajib menyampaikan kopi Perjanjian ini kepada bagianbagian terkait di instansi masing-masing.

#### PIHAK KESATU

Fai Vaiversi Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang

Dekan

PIHAK KEDUA

PT Inovasi Akuakultur Muda



Nina Rachminiwati, S.Si., M.Si. Direktur



#### PERJANJIAN KERJA SAMA

# ANTARA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG DAN PT INOVASI AKUAKULTUR MUDA



#### TENTANG

# PENGEMBANGAN BIDANG PENGAJARAN DAN PENELITIAN DALAM RUANG LINGKUP TEKNIK DAN MANAJEMEN LINGKUNGAN

NOMOR: 26.9.2/UN32.5/KS/2023 NOMOR: 09.04/IAM/IX/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal 26, bulan September, tahun 2023, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. **Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T., Dekan Fakultas Teknik,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. **Nina Rachminiwati, S.Si., M.Si.**, **Direktur**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Inovasi Akuakultur Muda, berkedudukan di Jalan L.L.R.E. Martadinata No. 46 Bandung selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah mitra industri di bidang akuakultur yang beroperasi pada skala nasional.
- c. bahwa masing-masing PIHAK memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja Sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Bidang Pengajaran dan Penelitian dalam Ruang Lingkup Teknik dan Manajemen Lingkungan (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.



### PASAL 1 KETENTUAN UMUM

(1) **Perjanjian** ini dimaksudkan untuk saling menguatkan sinergi antara PT Inovasi Akuakultur Muda dengan Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang dalam bidang teknik dan manajemen lingkungan.

(2) **PARA PIHAK** dalam **Perjanjian** ini bertujuan untuk saling mendukung berdasarkan potensi yang dimiliki untuk mencapai keuntungan bersama dalam asas kerja sama antara dunia akademik dan dunia usaha dan

industri.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup:

(1) Penunjukan tenaga ahli dari **PIHAK KEDUA** sebagai dosen praktisi industri pada kuliah tamu yang diselenggarakan oleh Departemen Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang,

(2) Penelitian bersama antara **PIHAK KEDUA** dengan KBK Teknik dan Manajemen Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang,

(3) Jasa konsultasi tenaga ahli dari **PIHAK KESATU** di bawah Departemen Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang kepada **PIHAK KEDUA**,

(4) Program *bridging* antara **PARA PIHAK** guna saling memperkenalkan teknologi, proses kerja, dan *best practices* di dunia industri dan akademik.

## PASAL 3 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK.**
- (2) **Perjanjian** ini dapat diakhiri sebelum durasi yang ditetapkan atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan menginformasikannya kepada pihak lainnya pada setidaknya 3 (tiga) bulan sebelum akhir **Perjanjian**.

# PASAL 4 PENDANAAN

Segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi **Perjanjian** ini serta aturan teknis pelaksanaanya diatur dalam dokumen implementasi kerja sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

# PASAL 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Paraf Pihak Kesatu Paraf Pihak Kedua Halaman 2 dari 3

(2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul melalui jalur hukum yang berlaku di Indonesia.

# PASAL 6 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang

Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.

Dekan

PIHAK KEDUA

PT Inovasi Akuakultur Muda

Nina Rachminiwati, S.Si., M.Si.

Direktur